

AKUNTABILITAS PELAPORAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SANI-SANI KECAMATAN SAMATURU KABUPATEN KOLAKA

Aulia Burhan¹; Kartomo²; Suriyanto³

Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Jln. Pemuda No. 339 Kolaka Sulawesi Tenggara
E-mail : auliaburhanburee@gmail.com (Koresponding)

Abstract: This study aims to determine the Accountability of Allocation Reporting Village Funds in Sani Sani Village, Samaturu District, Kolaka Regency. This study employs a qualitative research method with a descriptive approach. The research was conducted in Sani-Sani Village, Samaturu District, Kolaka Regency. Data were gathered through observations, interviews, and documentation. The data analysis process involved data collection, data presentation, verification, and conclusion drawing. The findings of this research show that the accountability of Village Fund Allocation (ADD) reporting in Sani-Sani Village, Samaturu District, Kolaka Regency generally complies with the 31 reporting indicators outlined in Ministry of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. However, some inconsistencies remain, particularly in the preparation and consolidation of reports. These issues are primarily due to delays in the reporting process, as the village head typically submits reports in August, resulting in late submission to the sub-district head.

Keywords: *Reporting Accountability, Village Fund Allocation (ADD)*

Akuntansi merupakan suatu sistem atau proses yang mencakup pencatatan, pengelompokan, peringkasan, analisis, dan penyajian informasi keuangan dari suatu entitas. Entitas tersebut dapat berupa perusahaan, organisasi, atau individu. Tujuan utama akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan akurat mengenai kondisi keuangan entitas tersebut. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan tradisi yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Besaran bagi hasil yang diterima desa dari pajak daerah adalah minimal 10% dari total penerimaan retribusi. Sementara itu, untuk

dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, alokasi untuk desa adalah antara 5% hingga 10% dari penerimaan dana perimbangan tiap tahunnya.

Setiap desa di Indonesia akan menerima Alokasi Dana Desa (ADD) yang jumlahnya sudah ditentukan setiap tahunnya dengan tujuan untuk mendukung pembangunan desa tersebut (Nur, 2021). Akuntabilitas adalah prinsip yang sangat penting dalam tata kelola publik di negara-negara demokratis. Prinsip ini berkaitan dengan kewajiban pejabat publik untuk bertindak jujur, adil, serta memberikan penjelasan dan tanggung jawab atas kinerja mereka kepada masyarakat. Secara mendasar, akuntabilitas juga berhubungan dengan upaya membangun pemerintah yang dapat dipercaya dan meyakinkan. Akuntabilitas lebih dari sekedar kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, tetapi juga mencakup penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, dan bermanfaat. Akuntabilitas sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas kerja, kejujuran, mendorong kemandirian, dan membangun

kepercayaan dari orang lain (Kurniasi, 2019).

Pemerintahan Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu adalah salah satu desa yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD). Setiap tahunnya, Pemerintah Desa Sani-Sani, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, mendapatkan dana desa yang jumlahnya cukup besar. Oleh karena itu, pemerintahan desa tersebut diharuskan untuk mengelola keuangan (dana desa) sesuai dengan prinsip dan peraturan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta memahami bagaimana penerapan akuntabilitas untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (Good Governance) di Desa Sani-Sani, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka. Desa Sani-Sani memiliki mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani dan nelayan, sehingga masyarakat kurang memperhatikan pembangunan di desa dan besarnya dana desa.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Desa Sani-Sani, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, ditemukan bahwa dalam penyusunan dan penggabungan laporan terdapat ketidaksesuaian waktu. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan dalam pembangunan fisik yang mengharuskan laporan menunggu sampai proyek selesai, sehingga kepala desa terlambat dalam menyusun dan melaporkan laporan kepada camat. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah akuntabilitas pelaporan alokasi dana desa di Desa Sani-Sani, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka sudah sesuai dengan indikator pelaporan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah akuntabilitas pelaporan alokasi dana desa di Desa Sani-Sani, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka sudah sesuai dengan indikator pelaporan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi dalam bentuk

narasi deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan atau memperoleh informasi mengenai masalah atau fenomena yang akan diteliti, sehingga dapat diketahui keadaan sebenarnya. Metode penelitian ini merupakan metode yang digunakan untuk memahami kondisi objek yang alami (berbeda dengan eksperimen), di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan (*triangulasi*), dengan analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Objek penelitian ini adalah Desa Sani-Sani, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, dengan tujuan untuk mengetahui prinsip dan penerapan akuntabilitas pelaporan alokasi dana desa yang berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian. Sumber data penelitian ini adalah data primer, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

HASIL

Desa Sani-Sani awalnya merupakan bagian dari Dusun Sani-Sani yang terletak di Desa Mangolo, Kecamatan Kolaka. Pada tahun 1963, terbentuklah desa yang diberi nama Desa Sani-Sani, yang pada awalnya masuk dalam wilayah Kecamatan Wolo, namun sekarang menjadi bagian dari Kecamatan Samaturu. Desa Sani-Sani terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan antara koordinat 4o28'3" - 4o28'29" Lintang Selatan (LS) dan membentang dari barat ke timur antara 121o36'41" - 121o56'39" Bujur Timur (BT). Desa ini memiliki dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Luas wilayah Desa Sani-Sani mencapai 6.360 Ha, yang terdiri dari tanah perkebunan seluas 2.533,90 Ha, pertanian 80 Ha, tanah basah 2 Ha, tanah kering 304,20 Ha, fasilitas umum 339,90 Ha, dan hutan seluas 3.100

Ha.

Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban, berikut adalah hasil yang diperoleh:

a) Perencanaan

Dari wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Sani-sani mengatakan bahwa:

“Pada tahap perencanaan, langkah pertama yang saya ambil sebagai penanggung jawab Alokasi Dana Desa (ADD) adalah memanggil seluruh aparat desa untuk melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), kami mengacu pada skala prioritas yang telah disusun berdasarkan hasil musrenbang desa dari tahun sebelumnya.”

Kemudian menurut Bendahara Desa Sani-sani mengatakan bahwa. *“Pada tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD), kami melaksanakan musrenbang setelah dana ADD tersedia, kemudian dana tersebut disusun dalam APBDesa. Di dalam APBDesa, direncanakan pembelanjaan anggaran tersebut. Setelah tahun berjalan, dana anggaran dicairkan secara bertahap sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, RPJM Desa disusun untuk periode satu tahun masa jabatan kepala desa, sementara RKP disusun setiap tahunnya.*

Selanjutnya menurut Sekertaris Desa Sani-sani mengatakan bahwa:

“Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dengan musrenbang yang terlebih dahulu dilaksanakan di tingkat dusun, kemudian dilanjutkan di tingkat desa. Hasil musrenbang tersebut disusun dalam format Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk satu tahun, yang kemudian disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pada tahap

perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sani-Sani, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) antara Kepala Desa, aparat desa, dan masyarakat desa. Kegiatan ini didasarkan pada RPJMDesa dan menghasilkan format RKP desa yang kemudian disesuaikan dengan APBDesa.

b) Pelaksanaan

Dari wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Sani-sani mengatakan bahwa:

“Pada tahap pelaksanaan musrenbang desa, kami menerima semua masukan dari masyarakat setempat, lembaga desa, dan saya sebagai Kepala Desa bertanggung jawab atas semua hal ini.

Kemudian Sekertaris Desa Sani-sani mengatakan bahwa:

“Pada tahap pelaksanaan ini, kami menyesuaikan dengan APBDesa berdasarkan masukan yang diberikan oleh masyarakat setempat, serta menerima sumber-sumber bantuan keuangan seperti PAD, ADD, DDS, dan DDL.”

Selanjutnya menurut Bendahara Desa Sani-sani mengatakan bahwa:

“Pada tahap pelaksanaan, kami mengikuti apa yang telah tercantum dalam RKP untuk kegiatan selama satu tahun dan RPJMDesa untuk kegiatan dalam satu periode, yang didasarkan pada visi dan misi Kepala Desa.

c) Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti,

Pada tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sani-Sani, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan RKP untuk kegiatan satu tahun dan RPJMDesa untuk kegiatan satu periode, berdasarkan masukan dari masyarakat desa dan disesuaikan dengan APBDesa.

d) Penatausahaan

Dari wawancara dilakukan kepada Kepala Desa Sani-sani mengatakan bahwa:

“Pada tahap penatausahaan, pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan menetapkan Bendahara untuk

mengelola semua kegiatan yang berkaitan dengan permintaan dan pengeluaran dana desa.

Kemudian menurut Sekertaris Desa Sani-sani mengatakan bahwa:

“Penatausahaan dana desa dilakukan dengan pendampingan, di mana Kepala Desa bertindak sebagai penanggung jawab, Sekretaris Desa sebagai pengendali, dan pelaksanaan kegiatan dikelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TKP).

Selanjutnya menurut Bendahara Desa Sani-sani mengatakan bahwa:

“Pada tahap penatausahaan Alokasi Dana Desa, saya mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, kemudian melaporkannya kepada Sekretaris Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pada tahap penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sani-Sani, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, kegiatan yang telah dilakukan adalah tahap penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

e) Pelaporan

Dari wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Sani-sani mengatakan bahwa:

“Pada tahap pelaporan, kami menyusun laporan dan menggabungkan seluruh laporan untuk semester pertama, namun tidak tepat waktu karena keterlambatan dalam pembangunan fisik. Pekerjaan harus menunggu selesai terlebih dahulu, sehingga saya terlambat menyelesaikan dan melaporkannya kepada camat.”

Kemudian Sekertaris Desa dan Bendahara Desa Sani-sani mengatakan bahwa:

“Pada tahap pelaporan, laporan disusun oleh kepala pelaksana kegiatan, yaitu kaur dan kasi, kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disampaikan kepada camat. Laporan yang disampaikan adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dikerjakan melalui aplikasi Siskaudes.”

Berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan oleh peneliti, pada tahap pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sani-Sani, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, kegiatan yang dilakukan adalah menyusun laporan dan menggabungkan seluruh laporan untuk semester pertama. Laporan tersebut disusun oleh kepala pelaksana kegiatan, kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disampaikan kepada camat dalam bentuk laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, meskipun pelaporannya tidak tepat waktu. idalam imenyampaikan ikepada icamat.

f) Pertanggungjawaban

Dari wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Sani-sani mengatakan bahwa:

“Sebagai kepala desa dan penanggung jawab Alokasi Dana Desa (ADD), saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban ini secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah mengenai realisasi pelaksanaan APBDesa.

Kemudian Sekertaris Desa Sani-sani mengatakan bahwa:

“Pada tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), kepala desa bertindak langsung sebagai penanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di lapangan.”

Selanjutnya menurut Bendahara Desa Sani-sani mengatakan bahwa:

“Pada tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), laporan yang akan disampaikan kepada camat meliputi laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, laporan output dana desa, catatan atas laporan keuangan, dan laporan belanja desa.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pada tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sani-Sani, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, kepala desa sebagai penanggung jawab menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari realisasi pelaksanaan APBDesa secara transparan kepada masyarakat maupun pemerintah.

Laporan pertanggungjawaban tersebut mencakup laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, laporan output dana desa, catatan atas laporan keuangan, dan laporan belanja desa.

Tabel 4.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sani-sani Tahun 2024

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.154.179.030,-
2. Belanja		
a. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	Rp.	773.346.200,-
➤ Jumlah realisasi	Rp.	589.312.200,-
b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp.	163.532.800,-
➤ Jumlah realisasi	Rp.	163.532.800,-
c. Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp.	207.300.000,-
➤ Jumlah realisasi	Rp.	125.975.000,-
d. Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp.	10.000.000,-
➤ Jumlah realisasi	Rp.	10.000.000,-
e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak	Rp.	448.902.030,-
Jumlah belanja	Rp.	888.820.000,-
SUPLUS/DEFISIT	Rp.	34.329.512.00
		,-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan pembiayaan	Rp.	75.712.878,-
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	11.985.978,-
SELISIH PEMBIAYAAN (a-b)	Rp.	63.726.900,-
SILPA/SILPA tahun berjalan	Rp.	184.568.223,-
4. Pendapatan Desa	Rp.	1.154.179.030,-
5. Belanja		
f. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	Rp.	773.346.200,-
➤ Jumlah realisasi	Rp.	589.312.200,-
g. Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp.	163.532.800,-
➤ Jumlah realisasi	Rp.	163.532.800,-
h. Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp.	207.300.000,-
➤ Jumlah realisasi	Rp.	125.975.000,-
i. Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp.	10.000.000,-
➤ Jumlah realisasi	Rp.	10.000.000,-
j. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak	Rp.	448.902.030,-
Jumlah belanja	Rp.	888.820.000,-
SUPLUS/DEFISIT	Rp.	34.329.512.00
		,-

6. Pembiayaan		
c. Penerimaan pembiayaan	Rp.	75.712.878,-
d. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	11.985.978,-
SELISIH PEMBIAYAAN (a-b)	Rp.	63.726.900,-
SILPA/SILPA tahun berjalan	Rp.	184.568.223,-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa Sani-Sani 2024

PEMBAHASAN

Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dengan memberikan tugas yang bertujuan untuk menambah nilai dan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Akuntabilitas memiliki lima tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pada Pasal 38 berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan peraturan desa tentang APBDesa dan peraturan kepala desa mengenai penggabungan seluruh laporan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian, pada tahap pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sani-Sani, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, terutama dalam hal penyusunan laporan dan penggabungan seluruh laporan yang tidak tepat waktu sesuai peraturan yang ada. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan kepala desa dalam menyusun laporan, sehingga laporan semester pertama baru dilaporkan pada bulan Agustus kepada camat. Kepala Desa Sani-Sani mengatakan bahwa:

Memang benar, dalam menyusun dan menggabungkan laporan, ada ketidaksesuaian waktu terkait penyusunan laporan dan penggabungan seluruh laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan dalam pengerjaan pembangunan fisik, yang mengharuskan kami menunggu hingga pekerjaan selesai terlebih dahulu."

Oleh karena itu, penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ika Asmawati (2019), yang menjelaskan bahwa dalam penerapan akuntabilitas, penyusunan laporan realisasi oleh kepala desa tidak menggabungkan seluruh laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan, yang menyebabkan Desa Sani-sani terhambat dan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan APBDesa."

ada Pasal 70, berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, disebutkan bahwa kepala desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat tiga bulan setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian, pada tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sani-sani, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, di mana kepala desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat tiga bulan setiap akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian dari Rini Guslina Mais (2024), yang menjelaskan bahwa pada tahap pertanggungjawaban sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, di mana pemerintah desa melengkapi informasi laporan pertanggungjawaban (LPJ), surat-surat pertanggungjawaban, laporan realisasi anggaran, serta adanya papan informasi realisasi dengan andal."

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai akuntabilitas pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD), dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sani-Sani, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, telah menyesuaikan tiga indikator pelaporan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan baik. Namun, masih terdapat

ketidaksesuaian, yaitu keterlambatan dalam penyusunan laporan yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan, yang menyebabkan kepala desa terlambat dalam menyelesaikan dan melaporkan kepada camat.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Subroto. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Asmawati, Ika, and Prayino Basuki. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa" 2 (2019).
- Budiarti, P. A., & Retnani, E. D. (2021). *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosari*. 10.
- Devi Wulandari. 2022. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Skripsi*. Universitas Islam Riau: Pekanbaru.
- Fitria Lestari. (2023). Evaluasi penyajian laporan keuangan daerah sesuai PSAP 71 tentang standar akuntansi pemerintahan di kantor badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi utara.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manuela Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka. *Jurnal akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Gayatri, G., Latrini, M. Y., & Widhiyani, N. L. S. (2017). Transparansi dan

- Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2017.v10.i02.p07>
- Haeniah, H., Animah, A., & Mariadi, Y. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan). *Akbis: Media Riset Akuntansi dan Bisnis*, 6(2), 52. <https://doi.org/10.35308/akbis.v6i2.6174>
- Kisnawati, B., Astini, Y., & Oktaviani, R. N. (2018). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar. 1.*
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 5.*
- Mais, Rimi Gusliana, Tutty Nuryati, Sri Handoko Sakti, and Lestari Lestari. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Mais, Rimi Gusliana, Tutty Nuryati, Sri Handoko Sakti, and Lestari Lestari. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa." Jurnal Akuntansi dan Governance* 4, no. 2 (January 31, 2024): 140. <https://doi.org/10.24853/jago.4.2.140-158>. 4, no. 2 (January 31, 2024): 140. <https://doi.org/10.24853/jago.4.2.140-158>.
- Malumperas, M. H. J., & Pangerapan, H. M. S. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi kasus di Desa Bowongkali Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara.*
- M. Rizal Satria. (2021). Penyusunan laporan keuangan perusahaan menggunakan aplikasi spreadseet. (studi kasus PD. Beras padaringan jalan sari jadi blok 24 bandung).
- Nadia putri sari dkk. (2024). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada dinas satpol pp dan damkar kabupaten tanah datar tahun 2021. *Jurnal riset akuntansi* <https://jra.ekasakti.org/index.php/jurra/article/download/18/24/66>
- Nahrudin, Z. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dan Alokasi Desa Di Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2). <https://doi.org/10.26618/ojip.v4i2.95>
- Putri Ainurrohma Romantis. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Sitobondo Tahun 2014. *Skripsi*. Universitas Jember.
- Putri Pramudya Wardani. 2021. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang). *Skripsi*. Universitas Brawijaya: Malang.
- Riyanto, L. A., & Widodo, R. P. (2021). *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governbance (Studi Kasus di Kantor Pemerintah Desa Bendoroto, Kecamatan Munjungan). 15(2).*
- Sari, V. K., & Widyawati, D. (2021). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 10.*
- Septiawati., Hizazi, A., & Mansur, F. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi kasus pada Aparat Desa Di Kecamatan

Tabir Barat Kabupaten Merangi.
Jurnal Jambi Accounting Review (JAR), 2(1), 14-29. <https://online-journal.unja.ac.id/JAR/>

Vina. (2024). Definisi akuntabilitas menurut para ahli. Skripsi vina.

Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 4(2), 148.
<https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356>